

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat terhadap produk industri peternakan semakin meningkat (termasuk produk industri hasil pertanian dalam hal ini khususnya peternakan). Daging adalah salah satu produk industri peternakan yang dihasilkan dari usaha pemotongan hewan. Seiring semakin banyaknya permintaan masyarakat terhadap daging yang sehat khususnya daging sapi sebagai sumber utama protein hewani terus meningkat, hal ini menyebabkan intensitas pemotongan juga meningkat, oleh karena itu keberadaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sangat diperlukan, yang dalam pelaksanaannya harus dapat menjaga kualitas, baik dari tingkat kebersihannya, kesehatannya, ataupun kehalalan daging untuk dikonsumsi. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mendirikan Rumah Pemotongan Hewan Modern (RPHM) di berbagai daerah seluruh Indonesia.

Daging yang dikonsumsi haruslah daging yang baik dan sehat, karena daging merupakan sumber protein hewani bermutu tinggi dan perlu dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan daging segar pemerintah berupaya meningkatkan populasi dan produktivitas melalui peningkatan manajemen dan tata cara produksi ternak serta menerapkan mekanisme pemotongan hewan di rumah potong hewan agar mendapatkan kualitas daging yang bagus serta aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Daging yang layak dikonsumsi adalah daging yang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, halal atau disingkat ASUH (Permentan No. 413 th.1992). Dalam

mendapatkan daging bersifat ASUH yang bersumber dari RPH maka seharusnya RPH memiliki Standar Operasional Prosedur yang dijadikan dasar atau patokan dalam penyelenggaraan fungsi RPH sebagai tempat pemotongan, pengulitan, pelayuan, dan penyediaan daging untuk konsumen. Menurut UU Nomor 18 tahun 2009 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 41 tahun 2014 Pasal 61 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan “bahwa pemerintah daerah wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan tersebut diantaranya memiliki tempat atau gedung yang layak, peralatan yang memadai memiliki kebersihan lingkungan, sanitasi atau tempat pembuangan limbah yang layak.”

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang “persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging (*meat cutting plant*) telah ditetapkan persyaratan teknis RPH. RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk pemotongan hewan secara benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama), tempat melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*), pemeriksaan karkas dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonosis ke manusia, tempat pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan *zoonosis* di daerah asal hewan, melakukan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang

masih produktif. sehingga harus memenuhi persyaratan teknis meliputi fisik (bangunan dan peralatan), sumber daya manusia serta prosedur teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu setiap RPH haruslah memiliki persyaratan yang sudah ditetapkan oleh keputusan tersebut. Tuntutan terhadap keamanan produk pangan sangat dibutuhkan oleh konsumen sehingga tempat pemotongan hewan juga harus memenuhi standar yang baku agar produk yang dihasilkan terjamin mutu dan kualitasnya.

Pemerintah Australia menilai Rumah Potong Hewan di Indonesia terlalu sadis terhadap ternak sapi yang akan disembelih. Hal ini berdampak Pemerintah Australia tidak lagi mengirimkan atau menjual sapi untuk 11 Rumah Potong Hewan di Indonesia. Maka dari itu perlu dilakukannya penelitian Di Rumah Potong Hewan Modern Payakumbuh, apakah pelaksanaan dan proses yang dilakukan selama pemotongan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian No 13/Permentan/OT.140/1/2010.

Sampai saat ini belum ada penelitian yang mengungkap apakah Rumah Potong Hewan Modern Payakumbuh sudah memenuhi ketentuan dan Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri dan Pemerintah Daerah Payakumbuh. Sebab itu perlu dilakukan penelitian dengan judul, **“Pelaksanaan Pemotongan Sapi Di Rumah Potong Hewan Modern Payakumbuh** “.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana profil dan kelengkapan fasilitas Rumah Potong Hewan Modern(RPHM) Payakumbuh.
2. Bagaimana pelaksanaan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan Modern(RPHM) Payakumbuh.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui profil dan kriteria Rumah Potong Hewan Modern (RPHM)Payakumbuh .
2. Untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pemotongan ternak Rumah Potong Hewan Modern (RPHM) Payakumbuh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai prosedur pemotongan yang baik dan benar kepada masyarakat dan semua pihak terkait, sebagai kontrol dalam penerapan prosedur pemotongan, serta dapat memberikan informasi akademik untuk penelitian selanjutnya di Rumah Potong Hewan Modern (RPHM) Payakumbuh.